

Urgensi ADR dalam Klausul Penyelesaian Sengketa Kontrak sebagai Alternatif dari Litigasi

Irene P. A. S Sinaga¹, Garren Octo Wijaya², Kevin Chandra Hanggono³
^{1,2,3} Universitas Pelita Harapan

e-mail: irene.sinaga@uph.edu¹, 01051230068@student.uph.edu²,
01051230137@student.uph.edu³

Abstrak

<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/26337>

Dalam dunia hukum konflik tidak akan selalu bisa diselesaikan secara damai dan tanpa melalui jalur hukum. Hal ini meningkatkan minat pihak-pihak dalam perjanjian untuk menyertakan klausul *Alternative Dispute Resolution* (ADR), serta membuat klausul kontak ini semakin dipandang penting sebagai alternatif penyelesaian sengketa dari jalur umum litigasi yang dilaksanakan di pengadilan. Klausul ADR memberikan pilihan dan opsi baru bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara praktis dan damai tanpa harus melalui proses peradilan yang cenderung jauh lebih panjang. Jurnal ini akan membahas mengenai urgensi ADR dalam kontrak, jenis-jenis ADR yang umum di Indonesia (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), dasar hukum beserta penerapan yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, manfaatnya dalam menciptakan kemudahan, memotong biaya, dan menjaga kerahasiaan antara pihak-pihak yang bersengketa dalam menjaga bisnis mereka. Melalui pendekatan yuridis normatif, tulisan ini menemukan bahwa ADR tidak saja sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik, tetapi juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam menciptakan kepastian hukum dan iklim bisnis yang kondusif. Dengan demikian, mencantumkan klausul ADR dalam kontrak dapat menjadi pilihan yang lebih baik yang dapat melindungi kepentingan pihak-pihak, serta cenderung lebih praktis dari segi biaya dan waktu.

Kata Kunci: *Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Klausul Kontrak.*

Abstract

In the legal world, conflicts can't always be resolved easily, without going to court to address the relevant issues. These conflicts give rise towards *Alternative Dispute Resolution* (ADR), which is increasingly seen as an alternative way of solving conflicts rather than the common litigation path carried out in court. The ADR clause provides new choices and options for the parties to resolve disputes practically at ease without having to go through a court that tends to be much longer. This journal primarily discusses the urgency of ADR in contracts, the types of ADR that are common in Indonesia (negotiation, mediation, conciliation, and arbitration), the legal basis and implementation regulated in the Indonesian Civil Code and Law No. 30 of 1999, the benefits of ADR in its convenience, cost cutting, and confidentiality between parties in dispute. Through a normative legal approach, this paper finds that ADR is not only in line with the principles of freedom of contract and good faith, but also has a significant role in creating legal certainty and a conducive business climate. Thus, including an ADR clause in the contract can be a better option that can protect the interests of the parties, and tends to be more practical in terms of cost and time.

Keywords: *Alternative Dispute Resolution, Contract Clause.*

PENDAHULUAN

Melalui kacamata bisnis modern yang kompetitif, muncul banyak potensi terjadinya sengketa kontrak antara para pihak-pihak. Kontrak sendiri memang dirancang untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak, tapi kenyataannya meskipun sudah diatur hak dan kewajiban dari para pihak, perselisihan masih bisa tetap muncul dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Globalisasi dan kompleksitas transaksi komersial juga turut meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran

terhadap kewajiban atau hak-hak para pihak yang berujung pada sengketa. Oleh karena itu, kontrak yang optimal seharusnya tidak hanya memuat kesepakatan mengenai prestasi yang harus dipenuhi, tetapi juga mencakup mekanisme penyelesaian yang timbul sebagai akibat dari konflik yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Klausul penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) memainkan peran yang sangat krusial dalam menciptakan mekanisme yang terstruktur dalam mengatasi konflik secara berkepanjangan. Tanpa adanya klausul ADR, pihak-pihak akan memiliki resiko yang sangat besar untuk menghadapi proses litigasi di pengadilan yang cenderung panjang, mahal, dan sistemnya terbuka dalam kerahasiaan. Sebaliknya, dengan mengadaptasi metode ADR sejak awal dalam perjanjian, pihak-pihak dapat memperoleh kepastian terhadap forum dan prosedur penyelesaian sengketa, sehingga dapat menghemat waktu, biaya, serta kerahasiaan dalam bisnis tersebut.

Jurnal ini akan membahas pentingnya ADR sebagai bagian dari klausul kontrak di Indonesia sebagai alternatif dari jalur litigasi biasa. Pembahasan dalam jurnal ini akan berfokus pada jenis-jenis ADR yang umumnya digunakan dalam penyelesaian sengketa kontrak di Indonesia, dasar hukum yang mendukung penerapannya, serta fungsinya dalam menciptakan lingkungan penyelesaian sengketa yang sejalan dengan perundang-undangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni studi mengenai peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan terhadap ADR dalam konteks hukum kontrak di Indonesia. Pokok sumber utama yang akan digunakan dalam jurnal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disertai dengan interpretasi dari para pakar maupun informasi relevan lainnya. Kemudian dalam jurnal ini juga akan digunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk dapat menjelaskan konsep ADR serta relevansinya dalam klausul kontrak, yang nantinya akan dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi keunggulan ADR dibandingkan litigasi. Dengan metode ini, penulis berharap bahwa pembaca dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai urgensi penyelesaian sengketa secara ADR dalam kontrak, serta penerapannya dalam praktik penyusunan kontrak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Jenis-Jenis ADR dalam Klausul Kontrak

Alternative Dispute Resolution (ADR) atau dalam bahasa Indonesia sering disebut *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (APS) merupakan suatu metode penyelesaian alternatif yang dilakukan perselisihan di luar jalur litigasi (pengadilan). Berbeda dengan penyelesaian melalui pengadilan yang di putuskan oleh hakim, ADR berfokus pada penyelesaian secara musyawarah atau melalui pihak ketiga netral dengan prosedur yang lebih fleksibel. Beberapa bentuk ADR yang umum dimasukkan dalam klausul kontrak di Indonesia terdiri dari: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.

Negosiasi merupakan penyelesaian dimana pihak-pihak yang bersengketa tanpa bantuan dari pihak ketiga Para pihak berupaya mencapai solusi secara damai melalui diskusi atau perundingan secara musyawarah. Negosiasi tidak punya tata cara khusus karena tata caranya akan berdasarkan pada kesepakatan para pihak-pihak. Dalam praktik, negosiasi sering menjadi tahap pertama penyelesaian ketika terjadi konflik dimana pihak-pihak akan bertemu untuk berdiskusi terlebih dahulu, sebelum menempuh jalur penyelesaian lain jika negosiasi tidak mencapai hasil. Mediasi juga bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja sesuai kesepakatan para pihak.

Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang disebut mediator. Mediator memiliki tujuan untuk membantu perundingan antara pihak-pihak dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima dan menguntungkan kedua pihak-pihaknya, tetapi mediator tidak punya kewenangan untuk memaksakan keputusannya dan hanya bisa menyarankan. Proses mediasi sifatnya sukarela, rahasia, dan menekankan solusi *win-win*. Seringkali, jalur mediasi diambil jika negosiasi tidak memperoleh hasil yang konkret. Di Indonesia, mediasi sendiri memiliki struktur dan kerangka

hukum yang mengaturnya yang berbeda dengan negosiasi, sebagai contoh dalam UU No. 30/1999 mediasi diakui sebagai bagian dari ADR dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang mengatur prosedur mediasi yang dilakukan di pengadilan. Mediasi sendiri dapat dilakukan di lembaga mediasi lainnya seperti Pusat Mediasi Nasional.

Konsiliasi mirip dengan mediasi karena melibatkan pihak ketiga netral (konsiliator) untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Perbedaan antara konsiliator dan mediator terletak pada keaktifannya, konsiliator biasanya lebih aktif dalam mencari dan memberikan solusi atau usulan penyelesaian kepada pihak-pihak. Solusi yang diberikan konsiliator tidak mengikat, solusi tersebut hanya dijadikan sebagai rekomendasi yang diberikan untuk membantu pihak-pihak dalam mencapai kesepakatan. Di Indonesia, konsiliasi juga termasuk dalam salah satu dari beberapa bentuk-bentuk APS yang dijelaskan dalam UU No. 30 Tahun 1999.

Arbitrase adalah metode ADR di mana sengketa diserahkan kepada pihak ketiga netral berupa arbiter atau majelis arbitrase yang akan memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan yang bersifat mengikat bagi para pihak. Berbeda dengan negosiasi, mediasi, atau konsiliasi yang sifatnya non-adjudikatif, arbitrase bersifat adjudikatif privat: arbiter berperan layaknya "hakim" privat yang putusannya final dan dapat dilaksanakan layaknya putusan pengadilan. Arbitrase di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU No. 30 Tahun 1999. Menurut Pasal 1 angka 1 UU 30/1999, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Artinya, landasan arbitrase adalah kesepakatan para pihak sendiri berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak bagaikan undang-undang.

Dasar Hukum ADR dalam Hukum Kontrak Indonesia

Penerapan ADR dalam klausul kontrak di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, baik dari hukum perdata umum maupun peraturan khusus. Beberapa dasar hukum utama antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata): Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Prinsip ini menjamin hak para pihak untuk memasukkan klausul apapun yang dianggap perlu, termasuk klausul penyelesaian sengketa, selama tidak melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Dengan demikian, para pihak bebas menentukan forum penyelesaian sengketa (misalnya arbitrase atau mediasi) dalam kontrak. Keberadaan klausul ADR adalah wujud konkret asas kebebasan berkontrak, dan pengadilan akan menghormati kesepakatan tersebut selama sah secara hukum.
2. Perdamaian dalam Kontrak (Pasal 1851 KUH Perdata): KUH Perdata Pasal 1851 memberikan dasar bahwa "*perdamaian adalah suatu persetujuan untuk mengakhiri suatu sengketa yang sedang atau mencegah timbulnya sengketa*". Kata perdamaian yang tertera didalam klausul kontrak secara otomatis mengikat para pihak dalam kontrak yang dapat dijunjung melalui musyawarah yang mencapai mufakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia mengakui penyelesaian sengketa secara musyawarah sebagai kontrak yang sah. Setiap kesepakatan hasil negosiasi, mediasi, atau konsiliasi yang dituangkan tertulis (sering disebut *akte perdamaian* atau *settlement agreement*) pada hakikatnya adalah perjanjian perdamaian sesuai Pasal 1851-1864 KUH Perdata, yang bila memenuhi syarat sah perjanjian akan mengikat para pihak dan dapat dijadikan dasar mengakhiri perselisihan.
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi regulasi pokok yang mengatur ADR secara khusus di Indonesia. UU 30/1999 menjelaskan bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui arbitrase atau ADR yang didasarkan pada itikad baik pihak-pihak jika dikehendaki dan sudah dimuat sebelumnya dalam klausul kontraknya. Undang-undang ini mendefinisikan arbitrase (Pasal 1 angka 1) dan APS (Pasal 1 angka 10), serta mengatur prosedur arbitrase secara rinci. Didalam UU 30/1999 juga diatur bahwa apabila para pihak

telah sepakat dalam kontrak bahwa sengketa diselesaikan secara arbitrase, maka Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak berwenang memeriksa sengketa tersebut. Dengan kata lain, klausul arbitrase mengikat para pihak untuk tidak membawa perkara ke pengadilan, dan hakim juga harus menghormati kesepakatan arbitrase tersebut. Di samping itu, UU 30/1999 memberi landasan bagi pelaksanaan bentuk ADR lain (konsultasi, negosiasi, mediasi, dsb.) dengan prinsip bahwa hasil penyelesaian melalui ADR sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak (Pasal 6 ayat 2 UU 30/1999). Meski undang-undang ini tidak merinci mekanisme tiap jenis ADR non-arbitrase, keberadaannya mengakui adanya ADR dalam kacamata hukum positif.

4. Peraturan dan Kebijakan Lainnya: Selain KUH Perdata dan UU 30/1999, terdapat juga kebijakan-kebijakan lainnya yang mendorong ADR. Misalnya, dalam sengketa perbankan dan pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjunjung tinggi adanya upaya mediasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Demikian juga dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk berdasarkan UU Perlindungan Konsumen untuk mediasi, konsiliasi, atau arbitrase bagi sengketa konsumen.

Manfaat ADR sebagai Pengganti Litigasi dalam Kontrak

Mencantumkan klausul ADR dalam kontrak memberikan berbagai manfaat yang menjadikannya alternatif unggul dibandingkan litigasi konvensional di pengadilan:

1. Efisiensi Waktu: Penyelesaian sengketa melalui ADR umumnya lebih cepat dibanding proses pengadilan. Litigasi di pengadilan negeri hingga putusan final (termasuk banding dan kasasi) dapat memakan waktu yang sangat lama, bahkan hingga bertahun-tahun karena prosedur formal dan beban perkara yang menumpuk. Sebaliknya, negosiasi atau mediasi dapat dilakukan segera setelah sengketa muncul, dengan jadwal yang fleksibel sesuai kesepakatan para pihak. Arbitrase juga biasanya dibatasi dalam kerangka waktu tertentu; misalnya, BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dalam praktiknya harus dapat menyelesaikan sengketa dalam selesai dalam hitungan beberapa bulan. Selain itu mediasi juga dapat menyelesaikan sengketa bisnis dengan waktu yang relatif lebih cepat dan sederhana, bahkan dalam beberapa minggu hingga bulan, hal ini tentunya jauh lebih singkat daripada jalur litigasi umumnya.
2. Penghematan Biaya: Proses litigasi yang panjang biasanya akan memakan biaya yang sangat besar, mulai dari biaya pendaftaran gugatan, biaya perkara setiap tingkat peradilan, hingga honorarium kuasa hukum yang berkelanjutan selama proses persidangan berlangsung. ADR memiliki peran yang sangat besar dalam menekan biaya-biaya tersebut. Sebagai contoh negosiasi dan mediasi, hanya memerlukan biaya yang relatif sedikit bahkan tidak ada (mungkin sebatas biaya administrasi atau fee mediator) yang jauh jika dibandingkan dengan akumulasi biaya pengadilan. Arbitrase memang memerlukan biaya untuk pembayaran arbiter dan institusi arbitrase, namun karena prosesnya yang lebih singkat tanpa banding/kasasi, total biaya yang dihabiskan akan lebih terukur dan jauh lebih rendah daripada sengketa yang sama jika diselesaikan melalui pengadilan.
3. Kerahasiaan dan Reputasi: Proses ADR umumnya bersifat tertutup dan rahasia, hal ini berbeda dengan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Dalam mediasi atau konsiliasi, pertemuan dilakukan secara privat, dan informasi yang ada pada saat ADR juga tidak akan dipublikasikan tanpa persetujuan para pihak. Bahkan dalam arbitrase, persidangan dan putusan biasanya bersifat rahasia, kecuali jika para pihak menghendaki sebaliknya. Kerahasiaan ini sangat penting dalam melindungi informasi rahasia sensitif perusahaan dan mencegah memburuknya reputasi bisnis di mata publik. Sengketa bisnis yang disorot publik bisa menurunkan bahkan menghilangkan kepercayaan pelanggan atau investor. Oleh karenanya itu ADR membantu menjaga nama baik para pihak.
4. Kendali dan Keahlian: Dalam ADR, para pihak memiliki kendali yang relatif lebih besar dibandingkan pengadilan pada umumnya yang jauh lebih tidak bisa diprediksi. Dalam negosiasi dan mediasi, para pihak secara langsung menentukan solusi akhir yang disepakati. Bahkan dalam arbitrase, para pihak dapat memilih arbiter yang dianggap ahli di bidang terkait sengketa. Misalnya, dalam sengketa konstruksi, para pihak dapat menunjuk

arbiter yang memiliki latar belakang yang berhubungan dengan konstruksi, sehingga arbiter bisa lebih memahami konteks dan putusan yang dikeluarkan juga dapat lebih memahami substansi teknis masalah. Pilihan arbiter dan aturan prosedur (misalnya memilih aturan arbitrase BANI, ICC, SIAC, atau lainnya) juga didasarkan pada otonomi para pihak yang dihormati. Hal ini berbeda dengan litigasi yang pihak-pihaknya tidak dapat memilih hakim dan terikat pada Hukum Acara Perdata.

5. Menjaga Hubungan Bisnis: Salah satu alasan utama mengapa ADR disarankan dalam sengketa kontrak adalah karena kegunaannya dalam menjaga hubungan baik antar pihak-pihak. Proses litigasi cenderung menuju arah *adversarial* (menang-kalah) dan seringkali mitra bisnis yang kalah dalam litigasi tidak ingin melakukan kerjasama lagi, karena sesuai putusan yang dikeluarkan pengadilan akan ada fakta-fakta buruk yang dapat menjatuhkan reputasi perusahaan mereka yang juga berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat dan investor. Hal ini sangat berbeda dengan ADR, dimana kerahasiaan tersebut akan terjaga dan tidak akan disebarluaskan kecuali diinginkan kedua pihak, selain itu kerahasiaan tersebut juga memungkinkan adanya ruang yang akan terbuka kembali untuk memperbaiki hubungan bisnis diantara pihak-pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas, ADR menawarkan banyak keunggulan-keunggulan yang tidak dapat diberikan metode litigasi biasa. Tentunya, ADR juga memiliki keterbatasan-keterbatasan dari metode litigasi, misalnya hasil mediasi atau negosiasi memerlukan itikad baik dan jika salah satu pihak beritikad buruk maka proses perdamaian bisa gagal dan akhirnya arbitrase atau litigasi menjadi opsi terakhir. Namun, dengan merancang klausul ADR yang baik dalam kontrak, misalnya dengan cara mewajibkan negosiasi dalam jangka waktu tertentu, lalu mediasi dengan mediator yang terpercaya. Dengan cara ini pihak-pihak dapat menyediakan payung sebelum hujan yang dapat mencegah diperlukannya arbitrase atau litigasi yang cenderung lebih memakan biaya daripada negosiasi dan litigasi.

Efektivitas Klausul ADR dalam Praktik Kontrak di Indonesia

Penerapan klausul ADR di Indonesia umumnya terjadi dalam berbagai jenis perjanjian, mulai dari kontrak jual-beli barang, perjanjian distributor, proyek konstruksi, hingga kerjasama investasi. Banyak juga terdapat kontrak yang mencantumkan *pasal penyelesaian sengketa* khusus yang biasanya berbunyi: "Segala sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kata mufakat, sengketa akan diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase *sesuai dengan peraturan yang berlaku.*" Klausul ini dan yang memiliki kemiripan dengan klausul ini mencerminkan penerapan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) dimana pihak-pihak sepakat untuk berunding secara musyawarah atau damai sebelum menempuh upaya hukum.

Dalam praktiknya klausul arbitrase, yang didasarkan pada UU 30/1999, menjelaskan bahwa pengadilan Indonesia secara konsisten akan menolak perkara yang objek sengketanya terikat perjanjian arbitrase. Hal ini memberikan kepastian bahwa kesepakatan para pihak untuk menghindari litigasi akan dihormati secara hukum. Putusan arbitrase juga diakui *final and binding* atau mengikat secara hukum setelah arbiter menjatuhkan putusan. Para pihak yang terikat dalam putusan tersebut harus melaksanakannya dan hanya dapat mengajukan pembatalan terbatas atas alasan-alasan tertentu yang diatur (misalnya ada bukti pemalsuan atau putusan melampaui kewenangan arbitrase, sesuai Pasal 70 UU 30/1999). Namun, tingkat pembatalan putusan arbitrase di Indonesia relatif rendah, sehingga arbitrase benar-benar berfungsi sebagai solusi akhir yang efektif.

Sayangnya masih terdapat tantangan-tantangan dalam penerapan ADR di Indonesia antara lain adalah sosialisasi dan kepercayaan para pihak. Masih ada sebagian masyarakat yang tidak mau menggunakan arbitrase karena dianggap mahal, atau ragu terhadap ADR karena mengira tidak memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan litigasi. Namun pelan-pelan lembaga-lembaga ADR seperti BANI, Pusat Mediasi Nasional, dan berbagai *Arbitrase Sektoral* (seperti Basyarnas di syariah, atau BAKTI dalam teknologi informasi) semakin aktif digunakan oleh masyarakat sebagai alternatif dari litigasi. Dengan demikian, dapat dikatakan ekosistem ADR di

Indonesia semakin berkembang dan pencantuman klausul ADR dalam kontrak bukan saja bermanfaat secara teoretis tetapi juga efektif diterapkan dalam praktiknya.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Alternative Dispute Resolution* (ADR) memiliki peranan yang sangat penting dalam klausul kontrak sebagai pengganti litigasi di Indonesia. Klausul ADR merupakan gabungan dari prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik, yang memungkinkan para pihak dapat menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan mereka. Jenis-jenis ADR seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase menciptakan mekanisme penyelesaian yang lebih fleksibel, cepat, dan tertutup dibandingkan jalur pengadilan. Dengan ADR, para pihak dapat menghindari proses litigasi yang cenderung panjang dan berbiaya tinggi, menjaga kerahasiaan informasi sensitif, serta mempertahankan hubungan kerjasama yang telah terjalin. Di Indonesia, kerangka hukum telah mendukung penerapan ADR dalam kontrak melalui ketentuan KUH Perdata dan secara lebih spesifik melalui UU No. 30 Tahun 1999. Hal ini memastikan bahwa kesepakatan ADR dalam kontrak memiliki kekuatan mengikat dan dihormati oleh sistem hukum (contohnya, pengadilan wajib menolak perkara yang telah disepakati diselesaikan melalui arbitrase). Oleh karena itu, ADR sangatlah penting untuk dicantumkan dalam klausul kontrak, terutama terhadap para pelaku bisnis yang sangat memerlukan rasa kerahasiaan terhadap rahasia perusahaan mereka, terlebih lagi terhadap prosesnya yang singkat dan tidak memakan biaya yang terlalu besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Tasmin, M. (2019). Urgensi Alternative Dispute Resolution (Adr) Di Negara Indonesia. *Wasaka Hukum*, 7(2), 349-386.
- Yunari, A. (2016). Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigas. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan*, 2(1), 133-152.
- Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 235.
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.
- Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. (2019). Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1-8.
- Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(2), 9080.
- Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013, hal. 18-23.
- M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 148.
- Zulaeha, M. (2022). Asas Itikad Baik dalam Mediasi. *Banua Law Review*, 4(2), 156-168.
- Ardhiyaningrum, F., & Setiawati, D. (2024). Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(4), 138-153.
- Febrina, W. R., & Kapindha, R. A. A. (2014). Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Privat Law*, 2(4), 26551.